



**KECAMATAN SUNGAI PINANG
KELURAHAN GUNUNG LINGAI**

Jl. Gunung Lingai RT. 03 Samarinda

**SURAT KEPUTUSAN LURAH GUNUNG LINGAI
NOMOR : 800/04.05 /400.05.02**

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PARKIR KELURAHAN GUNUNG LINGAI TAHUN 2021

LURAH GUNUNG LINGAI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan Perwali Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, yang mana dasar sebagai monitoring dan evaluasi pelayanan dilingkup pemerintah;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan yang di maksud dalam huruf a diatas, di pandang perlu menerbitkan surat keputusan Lurah tentang Penunjukan Petugas Parkir di kelurahan Gunung Lingai.
- Mengingat** :
- 1. Surat MEN PAN No.11/M.PAN/I2014 tentang penancangan peningkatan Pelayanan Publik.
 - 2. Keputusan Menteri Pendapatan Aparatur Negara Nomor : KEP/25/M.PAN/2014 tentang Pedoman umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintahan.
 - 3. Undang-undang nomor 28 Tahun 1999 Tentang Peyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerntah Daerah.
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pertimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan Pemerintahan Daerah.
 - 6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 - 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
 - 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

10. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Kesatu : Menunjuk Januar sebagai petugas parkir di Kantor Lurah Gunung Lingai pada jam pelayanan buka;
Kedua : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam kesatu adalah sebagai berikut :
a. Menertibkan kendaraan roda satu dan dua supaya rapi;
d. Menjaga keamanan kendaran di Kantor Lurah Gunung Lingait;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 4 Januari 2021

Lurah,



Mohamad Joni, SE
NIP. 19690824 199803 1 007